



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1044/Pid.B/2017/PN Jmr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Hamid als. P. Sofi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Darungan Rt.002 Rw.013 Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan di Jember sejak tanggal 28 September 2017 s/d sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang – undangan lain;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID als P SOFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL HAMID als P SOFI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - pisau dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm dengan pegangan terbuat dari kayu beserta sarungnya yang terbuat dari kulit warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silvera Sinthia Dewi, S.H., Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMSİYAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Fitri Resnawardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.

AHMAD ZULPIKAR, S.H.

RUTH MARINA DS, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera Pengganti
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)